

Bab V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dampak perkembangan zaman menyebabkan anak seringkali melakukan penyimpangan atau kenakalan yang berujung pada melakukan tindak pidana anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya penanganan perkara dan penjatuhan sanksinya haruslah memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak, sebab penjatuhan sanksi bagi anak haruslah merupakan bentuk pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana sanksi tersebut merupakan sebuah cara yang tepat dan bijak untuk dapat merubah anak menjadi lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu setiap keputusan yang diambil harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar anak, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, sehingga Penjatuhan sanksi terhadap Anak pada dasarnya dijatuhkan untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat anak nakal tersebut dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan sanksi merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

UU SPPA yang memuat tentang penanganan perkara anak, saat ini masih memuat pidana penjara yang merupakan pidana terberat bagi anak. Pidana penjara berbentuk perampasan kemerdekaan terhadap seseorang sebagai bagian dari reaksi masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan pelaku. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dipandang hanya sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, dan anak memandang pidana penjara sebagai pembalasan terhadap perilaku anak nakal. Pidana penjara dipandang hanya sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai pembalasan terhadap perilaku anak nakal. Sehingga seringkali proses

pembimbingan dalam penjara menjadi tidak berjalan dengan baik, dan mengakibatkan anak keluar menjadi lebih nakal.

Dari masalah diatas maka timbulah masalah hukum yang telah dipaparkan penulis dalam Bab I Penulisan Hukum ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik penulis terhadap identifikasi masalah tersebut:

1. Apakah penjatuhan pidana penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memenuhi kepentingan terbaik bagi anak?

Penerapan pidana penjara terhadap anak pada dasarnya esensinya sama dengan pidana penjara terhadap orang dewasa. Pada dasarnya pidana penjara tidak hanya dirampas hak kemerdekaan saja, namun penjara juga merampas hak anak dalam seperti:

1. Hak tumbuh kembang anak:

Pidana penjara akan membatasi anak untuk tumbuh dan berkembang secara baik, sebab penjara sangat merusak mental anak. Pidana penjara akan memberi cap jahat (stigma) akan terus terbawa walaupun narapidana anak tersebut telah keluar dari penjara dan tidak lagi melakukan kejahatan. Pidana penjara yang menitik beratkan pada kepada tujuan “penjeraan” (*deterrence*), menyebabkan anak mengalami trauma atau luka psikis sehingga menyebabkan disintegrasi kepribadian. Anak akan menggambarkan dirinya sebagai seorang penjahat karena berada di penjara, pendidikan dan prestasi anak bukan lah menjadi prioritas utama sehingga anak tidak mendapat pengetahuan yang baik dalam usia wajib belajarnya. Dan anak akan merasakan kehilangan rasa kasih sayang dari orang tuanya.

2. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup Anak

Masalah yang sering terjadi dalam penjara anak adalah akses anak terhadap kesehatan, Anak yang menjalani pidana penjara tidak mendapatkan akses kesehatan yang lengkap, hal tersebut disebabkan karena fasilitas berupa sarana dan prasarana yang meliputi alat-alat medis, obat-obatan, ruang

perawatan dan tim medis yang meliputi dokter umum dan dokter gigi tidak sebaik dengan klinik pada umumnya.

3. Hak perlindungan

Dalam penjara anak seringkali terjadi petugas LPKA yang menggunakan pendekatan keamanan, seperti halnya menghadapi narapidana dewasa, di manana ketika anak melakukan kesalahan dalam penjara anak aparaturnya LPKA menggunakan hukuman fisik sebagai respons terhadap perilaku Anak yang dianggap salah. Hal tersebut memperlihatkan jika dalam penjara, hak anak atas perlindungan tidak dapat berjalan dengan baik, hal tersebut merupakan dampak dari perekrutan petugas LPKA yang tidak profesional atau petugas tersebut yang tidak direkrut untuk spesial menangani anak.

4. Hak untuk berpartisipasi

Anak tidak mendapat akses untuk ikut menyatakan pendapat yang mempengaruhi kehidupannya di dalam LPKA, anak dalam LPKA dianggap hanya harus mentaati seluruh peraturan dan kebijakan di dalam LPKA, sehingga setiap hal program yang diberikan tidak dapat dipertimbangkan anak.

2. Apa alternative sanksi yang tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana?

Dalam menangani masalah anak seharusnya hakim perkara anak memperhatikan perkembangan jiwa anak sebelum, dan setelah menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, karena apabila hal tersebut dikesampingkan maka dikhawatirkan perkembangan jiwa anak tidak semakin baik semakin buruk. Selain itu kenakalan anak yang berujung pada melakukan tindak pidananya anak haruslah dipandang sebagai penyakit yang harus disembuhkan sehingga untuk menghilangkan rasa sakit pada anak harus diobati dengan cara pembinaan atau treatment yang tepat secara perorangan atau individual. Hal tersebut dilakukan sebab tiap anak memiliki ciri khasnya sendiri sendiri dan latar belakang melakukan kejahatan yang berbeda satu

sama dengan lainnya oleh karena itu pembinaan terhadap anak menurut penulis tidak bisa disamaratakan.

Karena hak – hak dasar anak tidak dapat dipenuhi dengan pidana penjara anak maka penulis berpendapat jika anak nakal yang akan dipidana penjara akan lebih baik jika diberikan sanksi edukatif. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus dapat menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah atau tempat khusus seperti lembaga - lembaga keagamaan dan balai latihan kerja bagi anak yang menuju usia dewasa, harapannya dengan ditempatkannya anak dalam lembaga tersebut anak dapat dipandang sebagai seorang individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual. Sanksi edukatif menekankan jika terhadap anak nakal *treatment* yang harus diberikan adalah harus berorientasi pada pengintegrasian anak agar dapat berperan baik dalam masyarakat. Hingga pada akhirnya ketika si anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana. Pidana edukatif ini telah diterapkan dalam Negara Jepang dengan menggunakan Prinsip *Parents Patriae* yang menjelaskan jika terhadap anak yang melakukan kejahatan penanganannya bukanlah melalui proses pidana melainkan anak tersebut harus dilindungi dan diberikan bantuan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan hukum mengenai Pidana Penjara Dan Upaya Untuk Memenuhi Kepentingan Terbaik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum maka penulis memiliki saran:

1. Maka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak diperlukan perubahan terhadap pengaturan konsep pidana penjara dalam Undang undang system peradilan pidana anak sebagai salah satu sanksi pidana untuk menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga

kedepannya sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperhatikan keberadaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan menjadi perhatian serius dan yang utama dalam setiap sub system peradilan pidana anak. pada akhirnya dapat dipastikan jika kebijakan mengenai penerapan sanksi yang terhadap anak nakal dikemudian hari tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga aparat penegak hukum serta masyarakat luas dapat menjadi sarana untuk memberikan pembekalan, pengajaran dan pelatihan terhadap ABH dalam rangka perbaikan kepribadian anak untuk kebutuhan masa depan anak. Sehingga pada akhirnya diharapkan peradilan pidana anak dapat berdiri dengan focus perhatiannya adalah untuk pemulihan anak. Pidana penjara sebaiknya tidak diberlakukan kepada anak nakal, namun anak nakal tersebut harus diberikan sanksi tindakan dan atau pemulihan mental dan kepribadian anak dengan cara meningkatkan bakat dan skil anak serta diberikan pendidikan wajib. Konsep pidana penjara merupakan bentuk pidana yang sangat retributive dengan anggapan jika hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil atas kerugian yang diakibatkannya, penjatuan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain maka hal tersebut memperlihatkan jika penjara akan menjadi sekolah tinggi kejahatan, oleh karena itu pidana penjara tidak tepat diterapkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Untuk menangani ABH diperlukan aparat penegak hukum jiwa, perilaku dan keterampilannya yang dapat mencerminkan penerapan kepentingan terbaik bagi anak, sebab dengan menempatkan aparat hukum yang tepat maka proses resosialisasi anak dapat berjalan dengan baik. Selain itu diperlukan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang penanganan ABH berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BUKU

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi), cet. 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Akirom Syamsudin Maliala dan E, Sumarsono, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum, Liberty, Yogyakarta,1985.

Djisman Samosir, Hukum Penologi dan Pemasayarakatan, Nuasa Aulia, Bandung, 2016,

H. Nana Sudjana dan H. Awal Kusumah, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi. Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2000.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan I, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Marlina, Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), Bandung, PT Refika Aditama,2009,

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Anak*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

P.A.F. Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012,

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

JURNAL

Ulang Mangun Sosiawan, *“Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Volume 16, Nomor 4, Desember 2016.

Zenny Rezania Dewantary, “Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Jurnal Veritas et Justitia, Vol 2, No 2, 2016

Santi Kusumaningrum,dkk, Kesempatan Kedua dalam Hidup Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari.), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia

Setya Wahyudi, “Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009.

INTERNET

<https://pkabandung.kemenkumham.go.id/berita-utama/daftar-isian-pelaksanaan-anggaran-dipa-tahun-anggaran-2021-lpka-kelas-ii-bandung>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c16084b884be/pidana-seumur-hidup>